

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL DI MADRASAH COKROKERTOPATI TAKERAN MAGETAN

Ulil Abshor

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: ulilabshor.dj@gmail.com

Aksin

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: asawijaya@yahoo.com

Abstract

The Indonesia Ministry of Religious Affairs has announced Pendidikan Diniyah Formal Policy in 2015. Through this policy, pesantren can formalize their religious education and can provide Islamic religious specialization education services. In five years, this policy has strategic implementation issues to discuss for the effectiveness of Pendidikan Diniyah Formal. The purpose of this research is to critical analysis Pendidikan Diniyah Formal policy implementation in view of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. And describe the implementation of input and educational processes in madrasa and the implications for the institution. In this qualitative research, field conditions described by inductive methods through educational policy approaches and education management. Interviews, observation and document analysis used for data collection. The focus of this research is Cokrokertopati which is one of the madrasas that received a pilot project program from the government in 2015. The result show, first in term of policy implementation, implementation of Pendidikan Diniyah Formal must be accompanied by escorting, coaching and coordinating. There is communication that is not yet structured and tiered between policy makers and implementers or implementer with other implementers, inadequate resources, disposition between policy makers with implementer, the span of control of the bureaucratic structure is not yet structured. Second in term of educational inputs, madrasa management still requires quality control, some teaching staff had no academic qualification, curriculum standards are too high, inadequate funding budget, while term of process, madrasa is not well managed, learning process management has not reached professional standards, learning methods are not varied and the assesment of learning outcomes has not reached professional standards. third implication of Pendidikan Diniyah Formal implementation is the paradigm of the Pendidikan Diniyah, pesantren centralization and segmentation of education services specializing in Islamic religion in madrasah.

Abstrak

Kementrian Agama Indonesia telah mengumumkan Kebijakan Pendidikan Diniyah Formal pada tahun 2015. Melalui kebijakan ini, pesantren dapat memformalkan pendidikan keagamaannya dan dapat menyediakan pelayanan pendidikan spesialisasi keagamaan Islam. Dalam 5 tahun, kebijakan ini memiliki permasalahan implementasi yang strategis untuk dikaji demi efektifitas Pendidikan Diniyah Formal ke depan. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis kritis implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal ditinjau dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dan mendeskripsikan implementasi input dan proses pendidikan di madrasah. dan implikasinya terhadap lembaga. Dalam penelitian kualitatif ini, kondisi lapangan diuraikan dengan metode induktif melalui pendekatan kebijakan pendidikan dan manajemen pendidikan. Wawancara, pengamatan dan analisis dokumen digunakan untuk pengumpulan data. Fokus penelitian ini adalah Cokrokertopati yang merupakan salah satu madrasah penerima program *pilot project* dari pemerintah untuk menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Formal pada tahun 2015. Hasilnya, *Pertama* dari segi implementasi kebijakan, penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal harus dibarengi dengan pengawalan, pembinaan dan kordinasi, terdapat komunikasi yang belum terstruktur

dan berjenjang antara pemangku kebijakan dengan pelaksana kebijakan atau antara pelaksana kebijakan dengan pelaksana kebijakan yang lain, sumber daya yang kurang memadai, disposisi antara pemangku kebijakan dengan pelaksana kebijakan, rentang kendali struktur birokrasi yang belum terstruktur. *Kedua* dari segi *input* dan proses di madrasah, pengelolaan madrasah masih membutuhkan pengendalian mutu, dari segi *input* beberapa tenaga pendidik belum memenuhi standar kualifikasi akademik, standar kurikulum terlalu tinggi, anggaran dana kurang memadai. sementara dari segi proses, madrasah belum terkelola dengan baik, manajemen proses pembelajaran belum memenuhi standar profesional, metode pembelajaran tidak variatif, penilaian hasil pembelajaran belum memenuhi standar profesional. *Ketiga* implikasi penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal terhadap lembaga adalah paradigma formalisasi Pendidikan Diniyah, sentralisasi pesantren dan segmentasi pelayanan pendidikan spesialisasi keagamaan Islam di madrasah.

Keywords: kebijakan pendidikan, manajemen madrasah, penyelenggaraan madrasah.

PENDAHULUAN

Pendidikan Diniyah merupakan pendidikan konservasi paradigma *Tafaqquh fi al-Di>ni* yang telah lama diselenggarakan oleh pesantren, terutama pesantren salafiah.¹ Sebagai bentuk rekognisi dan apresiasi atas usaha mencerdaskan anak bangsa serta keaktifan menyumbangkan sumber dayanya kepada bangsa dan negara, pemerintah melegitimasi Pendidikan Diniyah Formal sebagai pendidikan formal di pesantren melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang pendidikan agama Islam dan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional di Indonesia.

Hingga saat ini tercatat sudah berdiri 49 Pendidikan Diniyah formal (PDF) di Indonesia.² Artinya fenomena perkembangan Pendidikan Diniyah Formal sangat signifikan. Namun dikawatirkan perkembangan itu tidak dikawal dengan sistem jaminan mutu. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad Dudin, peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan islam menjelaskan 30 % Pendidikan Diniyah Formal belum dibarengi dengan pengawalan konteks mutu secara profesional.³ Artinya kebijakan Pendidikan Diniyah Formal belum berhasil, di lapangan terdapat permasalahan pada implementasi serta masalah lain berkaitan jaminan mutu input dan proses pembelajaran. Sejalan dengan itu Arwildayanto, Arifin Sukung dan Warni Tune Sumar (2018) menyatakan keberhasilan sebuah kebijakan sangat tergantung pada unit dan faktor implementornya.⁴

Dalam kenyataan implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal mengalami banyak problematika yang dihadapi. Berdasarkan peninjauan awal, implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal kurang optimal, antara lain: (1) dari sisi implementasi kebijakan terdapat hubungan antar implementor dan *policy maker* terkendala komunikasi, perbedaan persepsi antara implementor dengan tujuan kebijakan, sumber daya yang kurang memadai, kurangnya kendali terpusat; (2) dari sisi *input*, tenaga pendidik tidak memenuhi standar kualifikasi akademik, tumpang tindih materi pelajaran dengan Ma'had Aly, belum ada standar

¹ Halil, Hermanto. (2015). "Inovasi Kurikulum Pesantren Dalam Memproyeksikan Model Pendidikan Alternatif Masa Depan". Ulûmunâ: Jurnal Studi Keislaman. Vol.1 No.2 Desember 2015 : ISSN 2442-8566

² Direktur Jendral Pendidikan Agama Islam., 2020, 3500 Santri Pendidikan Diniyah Formal Ikuti Imtihan Watoni /Ujian Akhir. http://pendis.kemenag.go.id/.../3500_Santri_Pendidikan_Diniyah_Formal_Ikuti_Imtihan_Watoni/, {14 Januari 2020}, Diakses 20 Desember 2020.

³ Ahmad Dudin, *Evaluation Of Implementation of Pendidikan Diniyah Formal (Formal Religious Education) In Pesantren Darussalam Ciamis West Java*, Dialog Volume 42 Nomor 2 Desember 2019, 205-219.

⁴ Arwildayanto, Arifin Sukung, Warni Tune Sumar, *Analisis Kebijakan Pendidikan, kajian teoritis Exploratif dan Aplikatif*, (Bandung: Cendekia Press;2018)82.

kompetensi peserta didik, pembiayaan yang kurang memadai; (3) dari segi proses, pengelolaan dan evaluasi pembelajaran masih konvensional.

Implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal ini penting untuk dikaji sehingga potensi-potensi kegagalan kebijakan Pendidikan Diniyah Formal dapat segera diketahui dan diantisipasi, dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal kedepan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji implemmentasi Kebijakan Pendidikan Diniyah Formal. Untuk implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal ini difokuskan pada madrasah Cokrokertopati yang merupakan salah satu dan pertama kali menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Formal setelah mendapatkan program *pilot project* dari pemerintah pada tahun 2014 lalu. Selain itu madrasah Cokrokertopati merupakan satu diantara sekian banyak pendidikan formal yang berada di bawah naungan pesantren Takeran, dimana madrasah Cokrokertopati merupakan satu-satunya yang mengharuskan peserta didik untuk tinggal di pesantren. kendati demikian animo masyarakat terhadap madrasah Cokrokertopati sangat rendah apabila dibandingkan dengan pendidikan formal lainnya yang tergolong sangat tinggi.

Berdasarkan hal-hal di atas, peneliti terdorong untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal dari sisi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dan menelisik implementasinya dari sisi input dan proses pendidikan sekaligus implikasi kelembagaan di madrasah Cokrokertopati.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu dengan menguraikan fenomena-fenomena dilapangan terkait implementasi kebijakan. baik dari sisi teori implementasi kebijakan Edward III ataupun dari sisi implementasi input dan proses pendidikan di lokasi penelitian. Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kebijakan pendidikan dan manajemen pendidikan. Hal ini dikarenakan kebijakan pendidikan dan manajemen pendidikan memiliki hubungan simbiosis. Tanpa adanya sinergi antara keduanya maka pendidikan tidak akan berjalan maksimal. Dan hasil penelitian dipaparkan dalam bentuk kalimat, keterangan dan pernyataan terkait implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal.

Penelitian ini dilaksanakan di bulan Oktober 2020 hingga Maret 2021, lokasi penelitian ini adalah madrasah Cokrokertopati yang berada di Takeran Magetan. Pemilihan madrasah Cokrokertopati sebagai lokasi penelitian dikarenakan madrasah Cokrokertopati merupakan diantara lembaga yang mendapatkan program *pilot project* dari pemerintah untuk menyelenggarakan kebijakan Pendidikan Diniyah Formal pada tahun 2015, yang dirasa perlu untuk dianalisis implementasi yang berjalan selama ini.

Data dalam penelitian ini diambil oleh peneliti dari pihak-pihak yang terkait dengan madrasah Cokrokertopati. Yaitu Kasi Pendidikan Diniyah Formal dan Pondok Pesantren kabupaten Magetan, Pengasuh pesantren Cokrokertopati, ketua Yayasan Perguruan Islam Cokrokertopati, kepala madrasah Cokrokertopati dan Waka kurikulum madrasah Cokrokertopati. Tehnik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah melalui daftar isian, wawancara mendalam, pengamatan dan telaah dokumen. Pengisian daftar isian ini diperlukan untuk untuk memperoleh data-data tentang profil madrasah Cokrokertopati. sementara wawancara mendalam dilakukan untuk mendalami implementasi program Kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di madrasah Cokrokertopati Takeran Magetan.

kemudian dilakukan triangulasi data dengan cara membandingkan hasil wawancara satu informan dengan informan yang lain. sehingga tingkat keakuratan data dapat dipertanggung-jawabkan. Kemudian dilakukan pengamatan pada setiap kegiatan terkait implementasi. Sementara telaah dokumen diperlukan untuk mentelaah hal-hal tertulis yang berkaitan dengan implementasi. Teknis analisis data dilakukan melalui tiga proses analisa yaitu *data collection*, *data reduction*, *display data* dan *conclusion*

PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL

Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, dijelaskan bahwa pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.⁵ Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pendidikan formal merupakan segenap bentuk pendidikan atau pelatihan yang diberikan secara terorganisir dan berjenjang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.⁶ Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan resmi yang diselenggarakan oleh satuan lembaga atau organisasi yang terstruktur dan berjenjang, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi. Pendidikan formal dapat diselenggarakan oleh lembaga yang berstatus negeri pemerintah, yayasan atau organisasi swasta yang telah memenuhi syarat.⁷

Pendidikan diniyah yang telah diformalkan oleh pemerintah sejak tahun 2015 yang bernaung di bawah Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama RI secara teknis memiliki wewenang untuk memberikan definisi tentang satuan pendidikan yang tergolong baru ini. Dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 7 dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Pendidikan Diniyah Formal adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal.⁸ Sementara jenjang pendidikan Diniyah Formal ini adalah: (1) pendidikan diniyah formal tingkat ula; (2) pendidikan diniyah formal tingkat wustha; (3) pendidikan diniyah formal tingkat ulya; dan (4) perguruan tinggi Ma'had Aly. Dalam pendidikan Diniyah Formal juga dilaksanakan Imtihan Watoni atau Ujian Nasional sebagaimana lembaga pendidikan formal pada umumnya. Ujian nasional yang diselenggarakan di lembaga Pendidikan Diniyah Formal ini dalam rangka menentukan standar kompetensi yang telah dicapai oleh peserta didik atas mata pelajaran yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Mengenai ujian nasional dan kompetensinya lebih lanjut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama dan berpedomanan pada Standar Pendidikan Nasional.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak selalu berjalan *on the right track*. Menurut Subarsono kebijakan yang telah direkomendasikan oleh *policy makers* tidak menjadi jaminan bahwa kebijakan itu berhasil dalam implementasinya.⁹ Terdapat banyak

⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 11.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kata.web.id/pendidikan-formal/> (diunduh 25 April 2021).

⁷ <http://kanalinfo.web.id/2016/04/pengertian-pendidikan-formalnonformal.html> (diunduh 25 April 2021)

⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam yang terdapat pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (7).

⁹ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar : 2020), 87.

faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan, baik bersifat individual, kelompok, organisasional maupun institusi. Implementasi dari sebuah kebijakan atau program merupakan upaya-upaya *policy makers* untuk dapat mempengaruhi unit-unit implementor agar memiliki kesedian untuk memberikan pelayanan program dan mengatur program-program kelompok sasaran.

Edward III dalam Arwildayanto, Arifin Sukung dan Warni Tune Sumar (2018) menjelaskan bahwa terdapat empat variabel yang saling berkaitan dalam implementasi kebijakan dalam bidang pendidikan.¹⁰ Empat variable tersebut sebagai berikut :

1. Komunikasi

Kebijakan akan berjalan optimal jika terdapat komunikasi efektif antara *policy maker*, implementor dan kelompok sasaran. Sehingga tujuan dan sasaran program dapat ditransmisikan dengan baik kepada kelompok sasaran dengan harapan dapat mengantisipasi distorsi atas kebijakan dan program yang sudah ditetapkan. Dan indikator dalam mengukur keberhasilan komunikasi yaitu tranmisi, kejelasan dan konsistensi informasi.

2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang memadai menjamin keberlangsungan program-program kebijakan yang akan diterapkan. Sementara indikator sumber daya adalah ketersediaan staf, informasi, wewenang, fasilitas dan finansial.

3. Disposisi

Keberhasilan implementasi kebijakan juga ditentukan oleh keselarasan antara tujuan kebijakan yang telah dirumuskan *policy makers* dengan implementor. Apabila komitmen implementor maupun perspektif implementor berseberangan dengan tujuan kebijakan maka potensi kegagalan kebijakan maupun implementor semkain besar.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencerminkan pembagian kerja dan tanggung jawab pada setiap unit kerja, sehingga alur kordinasi dan komunikasi terstruktur, dan dalam kendali terpusat. Sementara keefektifan struktur birokrasi dapat diukur melalui ketersediaan *standard operating procedure* (SOP) dalam unit kerja dan adanya fragmentasi yang menunjukkan rentang kendali antara pimpinan dan bawahan.

IMPLEMENTASI INPUT DAN PROSES PENDIDIKAN

Dalam kebijakan pendidikan, madrasah merupakan ujung tombak implementor. Keberhasilan kebijakan dalam pendidikan tergantung bagaimana madrasah mampu mengimplementasikan kebijakan pendidikan melalui kendali sistem jaminan mutu, yaitu kendali input dan proses pendidikan.¹¹ Dan komponen-komponen input dalam pendidikan adalah pengelola, tenaga pendidikan dan kependidikan, peserta didik, kurikulum, sarana dan prasarana dan pembiayaan. Sementara komponen-komponen proses adalah pengelolaan

¹⁰ Arwildayanto, Arifin Sukung, Warni Tune Sumar, *Analisis Kebijakan Pendidikan, kajian teoritis Exploratif dan Aplikatif*, (Bandung: Cendekia Press;2018), 92.

¹¹ H.A. Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi*, (Bandung : Pustaka Setia : 2015), 55.

satuan pendidikan, perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan penilaian peserta didik terhadap proses pembelajaran.¹²

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan implementasi kebijakan pendidikan merupakan suatu proses pelaksanaan pendidikan yang bertujuan untuk mencapai *policy goal* pendidikan melalui proses yang sesuai dengan prosedur sebagai sistem jaminan mutu. Sehingga *policy outcomes* dapat dirasakan oleh seluruh stakeholder pendidikan dari *policy maker*, *implementor* dan *customer* pendidikan. Sebagaimana standar penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal yang bermutu dan sesuai kebutuhan masyarakat, yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, dan Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Komunikasi

Implementasi kebijakan Pendidikan diniyah formal pada pondok pesantren telah berjalan. Kebijakan tersebut dirancang oleh pemerintah, yaitu Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Pendidikan Pondok Pesantren pusat dan jajaran dibawahnya termasuk Kemnetrian Agama provinsi Jawa Timur dan sub Kementerian Agama Kabupaten Magetan sampai dengan madrasah Cokrokertopati. Implementor kebijakan adalah Kementerian Agama Kabupaten. Sedangkan obyek yang diatur adalah madrasah Cokrokertopati sekaligus sebagai ujung tombak implementor.

Komunikasi yang terjadi selama ini adalah melalui komunikasi secara langsung maupun tidak langsung yang diselenggarakan oleh pihak Kementerian Agama provinsi Jawa Timur, secara langsung biasanya pada saat kegiatan sosialisasi atau workshop Pendidikan Diniyah Formal semacam pengembangan kompetensi pendidikan maupun pengembangan kurikulum yang diadakan di balai pertemuan atau kantor dinas pada setiap tahun, dimana delegasi dari madrasah diundang untuk mendengarkan dan mengetahui materi-materi, atau pada saat madrasah menyerahkan laporan pertanggung jawaban administratif kepada pihak Kementerian Agama kabupaten. Secara tidak langsung biasanya melalui telepon dan surat edaran.

Dari sisi *transmisi*, informasi informasi yang disampaikan kepada madrasah sebagai ujung tombak implementor pada dasarnya sudah disampaikan dengan jelas. Kendati demikian, yang menjadi keresahan madrasah adalah persolaan transmisi informasi pemerintah hanya terfokus kepada implementor kelembagaan saja tanpa menghiraukan masyarakat sebagai pelanggan pendidikan dan objek kebijakan. Meskipun dijumpai melalui jelajah internet bahwa pemerintah telah mensosialisasikan progam itu di website masing-masing atau kolom berita nasional, namun tanpa adanya pendampingan sosialisasi secara langsung dikawatirkan informasi mengenai Pendidikan Diniyah Formal tidak sampai kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga berakibat ketidak-fahaman, kurangnya legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap progam Pendidikan Diniyah Formal.

Dari sisi kejelasan, pada dasarnya informasi tentang pendidikan Diniyah Formal telah diterima oleh madrasah Cokrokertopati dengan jelas. Kejelasan tersebut diperoleh melalui penjelasan dalam rapat kordinasi dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi pada tiap tahunnya. Madrasah dapat mengajukan pertanyaan

¹² Ahmad Jamin. "Pendidikan Islam Sebagai Sebuah Sistem (transformasi Input Menuju Output Yang Berkarakter)." *Islamika*15, no. 2 (August 18, 2016).181.

apabila terdapat ketidak-jelasan informasi.. kendati demikian kejelasan informasi itu sangat bergantung kepada informasi yang diberikan oleh Kementrian Agama provinsi, sementara informasi yang berasal dari Kementrian Agama kabupaten hanya terkait persoalan administrasi semata.

Sementara dari sisi konsistensi, penerimaan informasi masih sangat bergantung kepada informasi yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Sehingga dalam beberapa kasus informasi itu tanpa sepengetahuan pihak Kementrian Agama kabupaten. Hal ini membuat komunikasi bersifat satu arah saja. Dimana Cokrokertopati bersikap pasif dan kesulitan untuk melakukan *feedback* dan meluapkan aspirasinya terutama kepada Kementrian Agama PD Pontren kabupaten Magetan. Sehingga tidak adanya *feedback* dan kurangnya kordinasi dikawatirkan membuat *policy maker* kesulitan atau bahkan tidak tahu, apakah kebijakan yang terapkan sudah berhasil dan bagaimanakah realita dilapangan dan masalah-masalah apa yang dihadapi oleh madrasah Cokrokertopati dan konsekuensi-konsekuensi yang timbul akibat kebijakan tersebut, dan bagaimana solusinya.

Sumber Daya

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, dan tanpa ketersediaan sumber daya maka *output* kebijakan tidak akan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

1. Staf

Berdasarkan penuturan kasi PD Pontren kabupaten Magetan bapak Yusron Kholid, staf yang terlibat dalam Pendidikan Diniyah Formal berjumlah 5 (lima) orang tenaga ahli. Kendati demikian SK kelima orang tersebut tidak hanya dalam Pendidikan Diniyah Formal saja, melainkan membawahi madrasah, pendidikan diniyah dan pesantren secara umum di Magetan. Hal itu dikarenakan jumlah penyelenggara hanya satu lembaga saja, sehingga dirasa belum membutuhkan tambahan unit khusus yang mengelola Pendidikan Diniyah Formal.

Hal di atas apabila dilihat dari segi *size* maka dapat dikatakan staf Kementrian Agama kabupaten Magetan di lingkup bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren belum memiliki staf yang memadai. Hal itu diperkuat dengan tidak adanya pembinaan dan pengawasan yang menjadi indikasi kekurangan jumlah staf. sehingga staf itu meskipun memiliki *skill* namun tidak dapat didayagunakan untuk pembinaan madrasah, sebab mereka lebih banyak didayagunakan untuk keperluan administratif semata.

Sementara sumber daya staf yang terdapat di implementor madrasah, madrasah Cokrokertopati memiliki 17 staf untuk melaksanakan tugas madrasah. Dengan beban belajar tatap muka perminggu 52 jam pelajaran dengan durasi 40 menit tiap jamnya, dan dengan jumlah kelas sebanyak 6 kelas. Dan 13 dari 17 staf itu juga bertugas dilingkup pesantren juga. Kondisi itu apabila dikaitkan dengan kegiatan madrasah dan pesantren maka dapat dikatakan staf di madrasah Cokrokertopati dari segi *size* kurang memadai. Dan hal itu menimbulkan pertanyaan bagaimana efektifitas kegiatan belajar di madrasah Cokrokertopati. Dan untuk sisi *skill* dari 17 staf itu, mereka memenuhi kualifikasi untuk mengampu berbagai macam kajian keagamaan. Namun demikian, terdapat staf yang tidak atau belum memiliki ijazah S1 sehingga dapat dikatakan belum memenuhi standar kualifikasi akademik.

2. Informasi

Secara umum informasi terkait kebijakan Pendidikan Diniyah Formal untuk pesantren telah disampaikan oleh *policy maker* kepada pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan itu,

mulai dari pihak-pihak implementor (implementor pemerintah dan madrasah) hingga objek kebijakan secara berjenjang. Informasi telah disampaikan berdasarkan peraturan yang berlaku, baik peraturan daerah tentang pedoman dan regulasi penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal Nomor 2 dan 14 tahun 2018, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 Pendidikan Diniyah Formal disertai dengan Juklak/Juknis tahun 2014 berupa buku panduan yang didistribusikan keseluruh pesantren yang mendapatkan program *pilot project*. Media yang digunakan dalam menyampaikan informasi adalah melalui rapat dan sosialisasi dengan seluruh pimpinan Pendidikan Diniyah Formal dan wakilnya secara periodik dan dilengkapi dengan surat edaran.

3. Wewenang

Berdasarkan penuturan kasi PD Pontren kabupaten Magetan bapak Yusron Kholid, pada tahap pemantauan kewenangan berada di Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Pusat, Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Provinsi Jawa Timur dan Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren kabupaten. Dan pada tahap perencanaan, wewenang diberikan kepada Pusat (Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren). sementara pada tahap pelaksanaan, wewenang pertama diberikan kepada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Jawa Timur. Dan wewenang dan tanggung-jawabnya sebagai berikut: (1) Merencanakan dan melakukan sosialisasi program Pendidikan Diniyah Formal di tingkat provinsi; (2) Mempersiapkan dan melatih manajemen Kabupaten; (3) Berkoordinasi dengan Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren kabupaten.

Wewenang kedua diberikan kepada Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren kabupaten Magetan. adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut: (1) Melakukan pendataan madrasah; (2) Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada kepala madrasah; (3) Melakukan koordinasi dengan tata usaha madrasah dalam pendataan santri dan peserta didik; (4) Melakukan visitasi madrasah dalam rangka membantu proses akreditasi; (5) Memberikan pelayanan dan penanganan madrasah; (6) Melaporkan pelaksanaan program kepada Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Kementerian Agama wilayah Jawa-Timur.

Sementara untuk wewenang ketiga diberikan kepada madrasah Cokrokertopati. adapun tugas dan tanggung-jawabnya adalah sebagai berikut : (1) Melaksanakan program Pendidikan Diniyah Formal sesuai dengan regulasi dan pedoman penyelenggaraan diniyah formal yang telah ditetapkan; (3) Melaksanakan sistem pengendalian mutu; (4) Melaporkan pelaksanaan program Pendidikan Diniyah Formal kepada Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Kabupaten.

Kendati data-data di atas telah sesuai dengan pedoman pendirian Pendidikan diniyah Formal dan menunjukkan tupoksi dan wewenang masing-masing tiap unit *policy maker* dan implementor, namun demikian apabila dilihat dari pihak yang berwenang dan bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal di Cokrokertopati maka terdapat ketidak-sesuaian. Sebab selama ini yang melakukan pembinaan dan pengawasan adalah pemerintah provinsi Jawa Timur secara langsung, meskipun dengan intensitas pertemuan yang tergolong minim. Dan yang menjadi persoalan apakah kegiatan-kegiatan tersebut dengan sepengetahuan pemerintah kabupaten dan bagaimana tupoksi pemerintah kabupaten sebenarnya. selain itu selama ini kegiatan visitasi secara rutin tiap tahun hanya dilakukan oleh pemerintah provinsi. Artinya adanya visitasi tersebut menuntut pengawasan dan pembinaan oleh Kementerian Agama kabupaten kepada madrasah Cokrokertopati sebelumnya, sebelum kegiatan visitasi itu dilaksanakan.

Disisi lain madrasah Cokrokertopati hendaknya dapat melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sebagai penyelenggara Pendidikan Diniyah Formal. Tidak hanya dapat melaporkan kegiatan administratif semata. Lebih dari itu madrasah Cokrokertopati hendaknya dapat melaporkan penyelenggaraan kegiatan pendidikannya sesuai regulasi, dan dapat melaksanakan pengendalian mutu kepada pemerintah kabupaten. Apabila tidak, maka apa yang hendak dilaporkan pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi terkait implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di wilayah pengawasannya.

4. Fasilitas

Berdasarkan hasil pengamatan dan daftar isian, madrasah Cokrokertopati telah memiliki ketersediaan fasilitas dalam mengimplementasikan kebijakan Pendidikan Diniyah Formal sesuai pedoman pendirian Pendidikan Diniyah Formal dengan 8 ketentuan standar sarana dan prasarana yaitu luas lahan, gedung, ruang kelas, koleksi kitab/bahan ajar, media pembelajaran dan peralatan penunjang administrasi. Terlebih Pendidikan Diniyah Formal diselenggarakan di pesantren sehingga sarana dan prasarana yang tidak dimiliki madrasah Cokrokertopati dapat diganti dengan milik pesantren, semisal masjid, lapangan dan lain sebagainya.

5. Finansial

Berdasarkan pengakuan ketua yayasan perguruan Islam Cokrokertopati, madrasah Cokrokertopati memiliki sumber daya finansial yang memadai yang menjamin keberlangsungan program Pendidikan Diniyah Formal. Hal ini dikarenakan berbagai pihak ikut berpartisipasi dalam dukungan finansial di Cokrokertopati. Dalam hal ini pemerintah telah menginvestasikan dan pendidikannya melalui dana BOS, meskipun dana tersebut tidak dapat mencukupi pembiayaan di madrasah Cokrokertopati sepenuhnya. Akan tetapi karena partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik melalui dukungan dana kepada yayasan perguruan Islam Cokrokertopati, maka pembiayaan di madrasah Cokrokertopati dapat dicukupi oleh yayasan.

Disposisi

Berdasarkan penuturan ketua yayasan yaitu Gus Aan diperoleh hasil bahwa madrasah Cokrokertopati komitmen untuk melaksanakan program kebijakan Pendidikan Diniyah Formal. Kendati demikian karakteristik pesantren tidak dapat diabaikan, sesuai dengan keinginan Kyai Zuhdi Tafsir sebagai pengasuh kepesantrenan. Kyai Zuhdi Tafsir menuturkan: (1) madrasah Cokrokertopati hendaknya lebih mengutamakan pendidikan keagamaan yang bersifat praktis, yaitu peserta didik lebih banyak ditekankan untuk dapat menguasai praktek-praktek keagamaan aplikatif dan dapat terasa manfaatnya bagi masyarakat secara langsung seperti mampu menjadi imam sholat, pemimpin tahlil; (2) Cokrokertopati berlatar belakang tasawuf, sehingga aspek spiritual harus dipertahankan dan dipelihara; (3) santri Cokrokertopati harus dapat berbaur, bergaul, membantu, memenuhi undangan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang digagas oleh masyarakat; (4) Cokrokertopati menerima seluruh peserta didik apapun latar belakangnya, baik latar belakang pendidikan maupun keluarganya.

Hal-hal di atas apabila dikaitkan dengan Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa pengelolaan Pendidikan Diniyah Formal secara teknis menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan diniyah formal. Hal ini memperjelas bahwa konsep manajerial pendidikan diniyah formal dan pesantren sesungguhnya berbeda. Meskipun

memang Pendidikan Diniyah Formal tumbuh dan berkembang dan harus berada dalam lingkungan pesantren, namun secara teknis tidak berada dibawah otoritas kiyai sebagai pimpinan pesantren dalam hal manajemennya. Artinya persepsi-persepsi implementor Cokrokertopati apabila dikaitkan dengan peraturan itu dapat dikatakan terdapat disposisi. Sebab memang di Cokrokertopati yang memiliki otoritas penuh adalah Kiai Zuhdi Tafsir selaku pengasuh pesantren yang menjaga karakteristik pesantren Takeran. Sehingga dalam beberapa kasus seperti kegiatan masyarakat, peserta didik ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu meskipun proses pembelajaran menjadi terkendala. Dalam Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2014 juga dijelaskan bahwa tujuan Pendidikan Diniyah Formal adalah mencetak kader yang ahli dalam kajian keagamaan Islam. Sementara di madrasah Cokrokertopati lebih ditekankan mencetak kader yang ahli dalam kegiatan keagamaan yang bersifat praktis. sehingga persepsi itu berseberangan dengan tujuan Pendidikan Diniyah Formal.

Dalam Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2014 pasal 33 dijelaskan bahwa satuan Pendidikan Diniyah Formal dapat menetapkan standar minimal kompetensi calon peserta didik. dan hal ini memperjelas bahwa lembaga perlu memperhatikan standar kompetensi *input* peserta didik dengan harapan dapat menjaga kualitas *output* peserta didik dan mutu Pendidikan Diniyah Formal. sementara Cokrokertopati berpegang dengan prinsip menerima seluruh peserta didik dengan berbagai macam latar belakang pendidikan maupun keluarganya. Sehingga hal ini menyebabkan madrasah tidak dapat menentukan standar minimal kompetensi calon peserta didik, dan harus menerima konsekuensi dari prinsip itu.

Struktur Birokrasi

Berdasarkan pengakuan kepala madrasah Cokrokertopati yaitu bapak Ulin Nuha, secara umum madrasah Cokrokertopati lebih banyak menyampaikan aspirasinya kepada Kementerian Agama Pusat, Kementerian Agama provinsi Jawa Timur dan melalui ASPENDIF (Asosiasi Pendidikan Diniyah Formal). Hal ini dikarenakan pihak yang menyampaikan informasi tentang Pendidikan Diniyah Formal selama ini adalah Kementerian Agama Pusat, Kementerian Agama provinsi Jawa Timur dan ASPENDIF. Dalam beberapa kasus seperti visitasi, akreditasi dan ujian nasional yang dilakukan dan diawasi oleh Kementerian Agama Pusat dan provinsi bahkan beberapa kali tanpa sepengetahuan pihak Kementerian Agama kabupaten Magetan. sementara hubungan dengan Kementerian Agama kabupaten selama ini lebih banyak terkait persoalan administrasi seperti izin operasional dan EMIS semata. Hal ini juga menyebabkan hubungan antara madrasah Cokrokertopati dengan pihak Kementerian Agama kabupaten semacam ada jarak. Madrasah Cokrokertopati kesulitan melakukan *feedback* dan mengutarakan aspirasinya kepada pihak Kementerian Agama kabupaten. Madrasah Cokrokertopati beranggapan bahwa pihak Kementerian Agama kabupaten seharusnya bergerak ke bawah untuk melakukan pengawasan, pembinaan terhadap madrasah Cokrokertopati. Anggapan itu berdasarkan informasi yang diterima dari ASPENDIF bahwa Kementerian Agama kabupaten di beberapa daerah seperti di Madura, Situbondo dan beberapa daerah lainnya pro aktif dalam menangani Pendidikan Diniyah Formal, tidak hanya dalam persoalan administrasi atau pengurusan EMIS peserta didik saja, melainkan keseluruhan terkait pelaksanaan program Pendidikan Diniyah Formal.

Kondisi di atas menimbulkan pertanyaan bagaimana akuntabilitas struktur birokrasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal, dan apakah Kementerian Agama pusat, Kementerian Agama daerah, Kementerian Agama kabupaten dan madrasah Cokrokertopati

secara terstruktur dan berjenjang telah bersinergi sesuai tupoksi dan kewenangan masing-masing, sementara realita di lapangan tidak sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedures*) yang tertuang dalam dua buku panduan yaitu regulasi pendidikan diniyah dan pondok pesantren dan pedoman pendirian Pendidikan Diniyah Formal, yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Agama Tahun dan Peraturan menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama telah dijelaskan tugas dan wewenang *policy makers* dan masing-masing pihak implementor.

Kendati dalam struktur birokrasi ditemukan tugas, wewenang dan SOP pada masing-masing unit, namun sebenarnya siapakah yang bertanggung jawab terhadap pengawasan, pembinaan, penanganan dan sosialisasi madrasah, apakah implementasi kebijakan ini adalah *bottom up*, dimana madrasah sendiri yang harus bergerak aktif, ataukah *up down*, dimana Kementerian Agama Pusat maupun provinsi harus bergerak sendiri ke bawah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pada tataran implementor, baik implementor Kementerian Agama kabupaten ataupun implementor madrasah.

Ketersediaan pedoman pada masing-masing unit menjadi indikasi terdapatnya SOP dalam tataran implementor. Hal itu juga didukung adanya dokumen pelaporan secara periodik, berjenjang dan terstruktur terkait penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal baik di madrasah Cokrokertopati maupun di pihak Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Kendati demikian, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana akuntabilitas pelaporan penyelenggaraan program itu dan bagaimana penerapan SOP nya. Sementara Struktur birokrasi merupakan lambang tugas-tugas operasi yang dicapai melalui ketentuan, aturan-aturan, spesialisasi dan wewenang. Dan tugas-tugas itu dibagi kedalam unit-fungsional, wewenang terpusat dan pengambilan keputusan berdasarkan rantai komando. lagi-lagi dikarenakan kurangnya pengawasan, pembinaan dan monitoring. Hal ini dikawatirkan dokumen pelaporan tidak sesuai dengan realita dilapangan. Selain itu menurut Edward III SOP tidak sebatas persoalan panduan ataupun pedoman semata. Namun lebih dari itu SOP harus terdiri dari pemanfaatan waktu yang tersedia dengan adanya jadwal-jadwal kinerja secara periodik, baik kinerja pengawasan, pembinaan maupun monitoring. Selain itu, bagaimana fungsi SOP dalam menyeragamkan tindakan-tindakan dari unit-unit organisasi yang sangat kompleks dan tersebar luas, sehingga menimbulkan fleksibilitas dan kesamaan dalam penerapan peraturan-peraturan pada pihak-pihak penyelenggara Pendidikan Diniyah Formal.

Selain SOP, hal penting dalam struktur birokrasi adalah fragmentasi. Fragmentasi merupakan tersebarnya tanggung jawab pelaksanaan kebijakan ke dalam unit-unit organisasi dalam satu kendali. Hal ini bertujuan mempermudah pelaksanaan kebijakan sehingga dengan demikian kebijakan dapat dilaksanakan oleh setiap unit dengan tetap pada kendali yang sama dan tidak keluar dari jalur yang ditetapkan oleh *policy makers*. terdapatnya multidimensi wewenang mengindikasikan adanya fragmentasi, meskipun fragmentasi sendiri bertujuan untuk mengendalikan dan menertibkan unit-unit dibawah naungan pemimpin pusat. Namun demikian apabila terlalu banyak penyebaran unit dan penyebaran kordinasi dikawatirkan menjadikan multidimensi wewenang dan akan memperlambat berjalannya roda unit implementor.¹³ Sehingga dikawatirkan tiap madrasah bergerak sendiri-sendiri tanpa kendali

¹³ Supriyanto, "Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis (Studi Kasus di SD Negeri Cileungsi 06 dan SD Negeri Ciyosog 02 Bogor)". Tesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Progam Studi Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. 2010.

terpusat. Dimana tiap-tiap pihak penyelenggara program Pendidikan Diniyah Formal memiliki cara sendiri-sendiri dalam menangani persoalan kemadrasahannya. Ada yang meminta bantuan pemerintah provinsi, ada yang meminta bantuan pemerintah kabupaten, ada yang meminta bantuan tokoh-tokoh Kiai sebagai corong Pendidikan Diniyah Formal. Sehingga penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal tidak tertib dan tidak terpusat. Kurangnya kendali secara terpusat apabila dikaitkan dengan manajemen tentu saja juga menimbulkan pertanyaan bagaimana pengawasan dan pengendalian implementasi kebijakan itu. Dale dalam Retina Setiaji menjelaskan :

the modern concept of control provides a historical of what has happened and provides date the enable the executive to take corrective steps.¹⁴

Hal ini berarti bahwa pengendalian lebih dari pada melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan kegiatan pengendalian atau pengawasan. Akan tetapi pengendalian juga memiliki arti perbaikan berkesinambungan dan pelurusan sehingga mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian bagaimana pengendalian dan pengawan itu dapat terlaksana apabila terdapat penyebaran unit yang telalu banyak tanpa adanya kendali yang terpusat. Dan bagaimana implementasi kebijakan dapat terlaksana sementara lembaga administrasi negara (1996:159) menyebutkan pengendalian merupakan salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses manajerial untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Pengendalian sebagai fungsi manajemen sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemimpin pada setiap unitnya. Hakikat pengendalian adalah mengantisipasi sedini mungkin akan terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

IMPLEMENTASI INPUT

Pengelola

Pengelola Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati terdiri dari Pengasuh Pesantren: KH.MS.Zuhdi Tafsir,S.Ag., Ketua Yayasan: Dr. Moch Choirul Anam, M.Pd.I., Kepala PDF Ulya: Ulin Nuha, S.Pd.I., Kepala Wustho : Ulil Abshor, LC., Bendahara : Ahmad Mufid., Sekretaris: Agung Hendra Prasetyo., Kurikulum: Agus Mutok, S.Pd.I., Kepesertadidikan: M. Wahekotin, S.Pd.I., Humas: Alim Rohmatullohi, S.H., Tata Usaha: Imam S.H.

Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Secara umum, tenaga pendidik Pendidikan Diniyah Formal merupakan tenaga profesional dengan tugas utama mentransformasikan, menyebarluaskan, dan mengembangkan ilmu keagamaan Islam. Dalam menjalankan tugas profesionalnya, tenaga pendidik Pendidikan Diniyah Formal dituntut untuk memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang harus dikuasai dan dihayati. Menjadi pendidik Pendidikan Diniyah Formal dituntut memiliki kualifikasi tertentu, baik kualifikasi akademik maupun kompetensi tertentu pula. Di Pendidikan Diniyah Formal Cokroertopati persyaratan untuk menjadi tenaga pendidik adalah memiliki kemampuan membaca kitab Islam klasik atau kitab kuning dengan baik dan berpendidikan sarjana atau tengah menempuh program sarjana.

¹⁴ Retina Setiaji, *Manajemen Strategis*, Yogyakarta, Deepublish :2015.164.

Tenaga pendidik pada Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati tingkat ulya dan wustho adalah: (1) Dr. Moch Choirul Anam, M.Pd.I, (2) Ulin Nuha, S.Pd.I, (3) Ulil Abshor, LC, (4) Alim Rohmatulloh, S.H, (5) Agus Mutok, S.Pd.I, (6) Moh. Hamidi, (7) Nyoto, S.H, (8) Ahmad Mufid, (9) Agung Hendra, (10) Moh. Yusuf, (11) Abdul Wahid A, (12) Ahmad Sidiq, S.Pd.I (13) M. Wahekotin, S.Pd.I, (14) Fatkhur Ridwan, S.H, (15) Imam, S.H, (16) Moh. Irfan. Dan (17) Mohammad Syukri. Dilihat dari sisi kualifikasi akademik, meskipun sembilan diantara tenaga pendidik di Cokrokertopati telah berpendidikan S1 dan bahkan ada satu orang yang telah berpendidikan S3. Namun terdapat tujuh tenaga pendidik yang belum sarjana. Ini artinya kualifikasi akademik pendidik di Cokrokertopati belum memenuhi standar kualifikasi akademik pendidikan diniyah formal. Meski telah diakui terdapat tujuh tenaga pendidik yang non gelar, yang sesuai persyaratan sebagai tenaga pendidik belum memenuhi kualifikasi akademik, namun sesungguhnya tujuh pendidik itu telah mencapai kualifikasi keilmuan dalam bidang kitab kuning dan merupakan alumni dan kader Cokrokertopati.

Peserta Didik

Peserta didik dalam pendidikan merupakan hal yang sangat penting disamping tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan. peserta didik merupakan objek dari kebijakan sekaligus menjadi *outcomes* kebijakan di bidang pendidikan. Dari segi jumlah, peserta didik Cokrokertopati mengalami peningkatan, terlebih setelah Cokrokertopati memiliki Pendidikan Diniyah Formal. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, saat ini Cokrokertopati memiliki 190 peserta didik yang terdiri dari paling sedikit 29 anak per rombel untuk tingkat wustho dan ulya sejak pendidikan diniyah formal muncul. Dan jumlah tersebut telah memenuhi persyaratan standar pendidikan diniyah formal yaitu minimal 30 peserta didik per rombel.

Dan yang menjadi persoalan adalah Cokrokertopati tidak dapat menentukan standar kompetensi calon peserta didik, karena memang para orang tua ini mendaftarkan putra-putrinya ke pesantrennya. Sedangkan prinsip pesantren adalah menerima segala macam peserta didik dan bagaimanapun model dan latar belakang pendidikan maupun keluarganya. Prinsip menerima seluruh peserta didik dari berbagai macam kalangan merupakan Cokrokertopati. namun itu juga memunculkan persoalan-persoalan baru, terutama dalam kemadrasahannya. Terdapat peserta didik yang menurut Gus Aan “ *neng SLB kepinteren, Sekolah kengisoren* (di Sekolah Luar Biasa terlalu pintar dan disekolah biasa terlalu bodoh). Kondisi itu menyulitkan madrasah dalam penilaian dalam kenaikan kelas. Indikator apa yang hendak diambil untuk layak naik kelas, apakah kemampuan materi pelajaran ataukah indikator yang lainnya. Sehingga di ambil kebijakan madrasah tahun ini naik kelas dan tahun berikutnya tidak naik kelas dan seterusnya untuk peserta didik golongan itu. Selain itu terdapat peserta didik yang di daftarkan ke pesantren dalam rangka pembinaan akhlak atau motif spiritual “Mencari Berkah ” yang telah menempuh jenjang pendidikan SMP ataupun SMA. Sehingga peserta didik itu kesulitan memahami kajian-kajian kitab kuning dan membutuhkan perlakuan khusus dan target kompetensi yang berbeda dengan peserta didik yang lainnya. seperti cukup memiliki kemampuan membaca Al-Quran saja. selain itu rata-rata peserta didik di Cokrokertopati berasal dari keluarga menengah kebawah dan anak-anak yatim. Sehingga Cokrokertopati mau tidak mau mengambil kebijakan biaya pendidikan madrasah sekaligus pesantren yang terbilang cukup murah.

Kurikulum

Menurut Waka Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati yaitu ustadz Agus Mutok, standar kurikulum Pendidikan Diniyah Formal yang telah ditetapkan pemerintah kitabnya terlalu tinggi. Hal ini juga dirasakan oleh sebagian pengelola Pendidikan Diniyah Formal lain. Menurut Agus Mutok, kitab-kitab yang menjadi Pendidikan Diniyah Formal hampir sama dengan kitab-kitab untuk pada Ma'had Ali. Kalau hal ini dipertahankan menurutnya maka akan mempersulit penentuan jenjangnya. Sehingga dalam menentukan kitab-kitab ma'had ali. Selain itu kitab-kitab yang tebal juga memerlukan banyak waktu untuk pembelajaran sehingga mau tidak mau Cokrokertopati meminimalisasi pelajaran-pelajaran umum, bahkan pelajaran pendidikan umum telah dihilangkan untuk Ulya. Jadi perumusan ulang draft kurikulum dirasa perlu dilakukan lagi mulai kurikulum tingkat Wustho, Ulya dan Ma'had Ali. Menurut Agus Mutok juga bahwa perumusan kurikulum lebih baik merujuk pada kitab-kitab klasik daripada merujuk kompetensi. Di beberapa Pendidikan Diniyah Formal lain juga belum tegas dalam rendah tinggi kitabnya. Tapi kitab-kitab ini berdasarkan pada tradisi di pesantren asalnya saja.

Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati pada Tingkat Wustho dan Ulya berupa pilihan strategis untuk mencerdaskan para peserta didik. Kurikulum ini disusun dan dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. *Pertama*, mengembangkan keseimbangan antara aspek spiritual dan sosial, rasa keingintahuan, kreativitas, kerja sama dan etos kerja dengan mendayagunakan kemampuan intelektual dan psikomotorik. *Kedua*, lembaga pendidikan merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik dengan terencana, sehingga peserta didik dapat menerapkan apa yang dipelajari di madrasah untuk masyarakat dan dapat memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. *Ketiga*, mengembangkan pengetahuan, sikap spiritual dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai kondisi dan situasi di madrasah maupun masyarakat. *Keempat*, memberi keleluasaan untuk mengembangkan berbagai pengetahuan, sikap dan keterampilan. *Kelima*, kompetensi berisi kompetensi inti kelas yang telah dirinci dalam kompetensi dasar mata-pelajaran. *Keenam*, kompetensi inti merupakan pengorganisasian kompetensi dasar, dan semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran bertujuan untuk mencapai kompetensi inti. *Ketujuh*, kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan pada prinsip akumulatif dan intregratif, yaitu saling memperkaya, memperkuat dan mensinergikan antar mata pelajaran.

Sarana dan Prasarana

Hingga saat ini Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati telah memiliki 3 gedung bertingkat yang terdiri dari 20 ruang , 6 ruang untuk kelas, 1 ruang tata usaha yang didalamnya terdapat 4 buah computer dan dua buah laptop, 1 ruang tenaga pendidik dengan konsep lesehan sekaligus menjadi ruang perpustakaan dan 1 gudang. dan 11 ruang belum dipergunakan. Dan diantara 4 ruang yang belum dipergunakan dapat dimanfaatkan menjadi aula ketika dibutuhkan. Di depan madrasah terdapat tempat parkir kendaraan roda dua dan terdapat halaman yang hanya cukup untuk melaksanakan apel harian. Dikarenakan keterbatasan lahan mdrasah, pelaksanaan upacara mingguan atau hari-hari besar dilaksanakan didepan masjid Jami' Takeran didepan asrama putra Cokrokertopati.

Pembiayaan

Dari segi sumber pembiayaan Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati, menurut ustadz imam sebagai kepala Tata Usaha, sumber pembiayaan Cokrokertopati untuk kelangsungan pendidikannya selama ini mengandalkan dana BOS. dan untuk mencukupi kekurangannya, pihak Yayasan YPI Cokrokertopati yang mencukupinya, karena madrasah tidak mengambil iuran dari peserta didik. dan yang mengambil iuran dari para peserta didik adalah pesantrennya, dan jumlahnya adalah 220.000 ribu rupiah perbulan, yang hanya dapat dipergunakan untuk biaya makan santri, dan 20.000 ribu rupiah. Sehingga biaya pesantren itu tidak dapat mencukupi pembiayaan kemadrasahannya. Artinya Pembiayaan boleh dibilang kurang memadai, namun demikian pihak yayasan YPI Cokrokertopati tetap komitmen dan semangat dalam menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Formal yang merupakan kekuatan pesantren, terutama dalam hal pembiayaan gaji tenaga pendidik.

IMPLEMENTASI PROSES

Pengelolaan Satuan Pendidikan Diniyah Formal

Pengelolaan satuan pendidikan hendaknya dilaksanakan dengan menerapkan manajemen dengan prinsip keadilan, kemandirian, kemitraan dan partisipasi, nirlaba, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Secara umum, pengelolaan satuan pendidikan diniyah formal merupakan tanggung jawab pesantren. Pengelolaan satuan dengan prinsip-prinsip di atas merupakan hasil temuan dan menunjukkan prinsip keadilan, kemandirian, kemitraan, dan tanggungjawab menjadi karakteristik Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati.

Pengelolaan Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati secara umum merupakan tanggung jawab pesantren, namun demikian secara teknis kemadrasahannya dipegang oleh kepala madrasah. Dalam hal ini kepala madrasah baik Ulya dan Wustho bertanggung jawab atas kegiatan pelaksanaan kegiatan kemadrasahannya dan wajib mengkomunikasikan dan melaporkan kegiatan kepada ketua YPI Cokrokertopati. kemudian mempertanggung-jawabkan kepada pengasuh pesantren sebagai komite madrasah.

Pengelolaan Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati didasarkan pada rencana kerja tahunan, dan rencana kerja tahunan itu merupakan penjabaran atas rencana kerja jangka menengah untuk 4 tahun. Dan dalam hal ini Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati telah memiliki pedoman pengelolaan madrasah dalam bentuk program pendidikan, kalender pendidikan, jadwal pelajaran dan penyusunan kurikulum. Dan sampai saat ini Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati telah mendapatkan status terakreditasi.

Perencanaan Pembelajaran

Berdasarkan pengakuan Ustaz Ulin Nuha, untuk perencanaan pembelajaran di Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati, telah dilakukan penyusunan silabus oleh tenaga pendidik melalui rapat bersama berdasarkan daftar isi kitab-kitab dan buku-buku yang digunakan. Tenaga pendidik juga telah menyusun dan menggunakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). dan dalam penyusunan silabus mengacu standar kurikulum pada standar isi pendidikan diniyah formal. Untuk implementasi pembelajaran pada tiap semester dengan melakukan pembelajaran hanya sesuai dengan silabus dan RPP yang telah direncanakan. Artinya kitab-kitab tersebut memang tidak ditargetkan untuk khatam makna gandel atau selesai sepenuhnya, cukup tercapai kompetensi dasar dan kompetensi intinya saja. hal itu disengaja karena memang target mengkhatamkan sepenuhnya dilaksanakan pada waktu bulan puasa untuk menambal makna-makna kitab yang masih kosong. Selain itu memang ketika

bulan puasa dipergunakan untuk pembacaan kitab, untuk kelas satu yang hendak naik ke kelas dua akan dibacakan kitab materi kelas dua, kelas dua yang hendak naik ke kelas tiga maka akan dibacakan kitab kelas tiga. Hal itu bertujuan agar proses pembelajaran dikelas nantinya sesuai dengan silabus dan RPP yang telah dibuat, sehingga kegiatan belajar mengajar dikelas tidak habis untuk pembacaan kitab saja dan tenaga pendidik dapat memaksimalkan waktu yang tersedia untuk menjelaskan, berdialog, musyawarah dengan peserta didik tentang materi yang telah dibahas.

Proses Pembelajaran

Berdasarkan pengakuan Ustaz Ulin Nuha, kegiatan pembelajaran yang dilakukan tenaga pendidik untuk pendahuluan adalah mengabsen kehadiran peserta didik, mencatat peserta didik yang tidak hadir, mengecek peserta didik yang tidak memakai sepatu, mereview materi pada pertemuan sebelumnya. Dan kegiatan pembelajaran inti yang dilakukan tenaga pendidik adalah membacakan kitab-kitab dengan makna jawa pegon sembari menjelaskannya. Sementara kegiatan penutup pembelajaran adalah merangkum point-point penting materi yang telah disampaikan. Sementara menurut ustadz Agus Mutok kurang lebih sama dengan pengakuan ustadz Ulin Nuha.

Metode pembelajaran

Metode pembelajaran yang digunakan tenaga pendidik dalam Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati, menurut pengakuan ustadz Ulin Nuha dan Agus Mutok metode yang sering digunakan adalah metode bandongan yaitu tenaga pendidik membacakan makna kitab dengan bahasa jawa dan peserta didik menuliskannya. Dan untuk materi-materi tertentu menggunakan metode praktik seperti halnya pembelajaran bahasa arab, ilmu falak dan ilmu mantiq. Metode pembelajaran bandongan sering dilakukan oleh tenaga pendidik, sebab disisi lain tenaga pendidik juga ingin mencapai target khatam dan peserta didik juga dituntut lengkap dalam memaknai kitab-kitabnya, karena tiap semester memang diadakan pengecekan kelengkapan makna kitab. meskipun sebenarnya seperti yang dijelaskan pada perencanaan pembelajaran bahwa tenaga pendidik tidak harus mengkhatamkan kitab sepenuhnya, dan cukup mengikuti silabus dan RPP nya. Sebab untuk melengkapi makna kitab dapat dilakukan pada bulan puasa. Kendati demikian, pada prakteknya banyak tenaga pendidik yang tetap mentargetkan khatam.

Penilaian Hasil Belajar

Berdasarkan penuturan ustadz Ulin Nuha dan Agus Mutok dalam penilaian hasil belajar, bahwa tenaga pendidik seringkali memberikan pertanyaan kepada peserta didik di akhir pembelajaran. Namun demikian belum pernah dilakukan penilain hasil belajar. Bahkan pemberian test juga belum pernah dilakukan. Dan satu-satunya penilaian yang terdapat di Cokrokertopati adalah penilaian hafalan surat-surat Al-Qur'an tertentu, tahlil, kaidah-kaidah fikih dan syair nahwu semacam alfiyah ibnu malik dan 'imriti.

Penilaian Peserta Didik terhadap Proses Pembelajaran.

Untuk penilaian peserta didik terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik di Cokrokertopati, setelah memperoleh izin dari ustadz Ulin Nuha peneliti menyebarkan angket kepada 30 peserta didik Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati kelas tiga Ulya tahun 2021. kemudian dibuat tabel penilaian peserta didik terhadap proses pembelajaran dengan skala SL untuk selalu, SR untuk sering, HTP untuk hampir tidak pernah dan TP untuk tidak pernah.

No.	Pernyataan	SL	SR	HTP	TP
1.	Tenaga pendidik mengelola kelas dengan baik	8	20		
2.	Tenaga pendidik merespon pertanyaan peserta didik	25	5		
3.	Tenaga pendidik menilai tugas			6	24
4.	Tenaga pendidik melakukan test remedial				30
5.	Tenaga pendidik mendorong peserta didik aktif dalam pembelajaran	7	3	16	3
6.	Tenaga pendidik melakukan komunikasi dengan peserta didik	8	11	7	4
7.	Tenaga pendidik menyebutkan sumber kitab dalam pembelajaran	4	12	8	6
8.	Tenaga pendidik menutup pembelajaran dengan kesimpulan	1	4	20	5
9.	Tenaga pendidik menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya			17	13
10	Tenaga pendidik melakukan penilaian di akhir pembelajaran			17	13
11.	Tenaga pendidik melakukan test setiap menyelesaikan satu materi				30
12.	Tenaga pendidik menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi	4	5	9	11

Tabel 1 Penilaian Peserta Didik Terhadap Proses Pembelajaran

Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan Pendidikan Diniyah Formal merupakan kewenangan pengawas pendidikan Islam Kementerian Agama. Dan selama ini belum ada pengawas khusus yang datang ditugaskan untuk pembinaan dan pengawasan Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati. selama ini pembinaan dan pengawasan hanya dilakukan secara internal oleh Yayasan Perguruan Islam Cokrokertopati. Sehingga Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati menganggap bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati masih belum optimal.

IMPLIKASI IMPLEMNTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL

Selama ini pesantren Takeran dihadapkan pada dilema, Seiring berkembangnya dinamika perkembangan zaman, Madrasah dan sekolah dibawah naungan pesantren Takeran semakin berkembang pesat kususnya diwilayah Takeran. Di satu pihak pesantren Takeran harus menjalankan fungsi tradisionalnya, yaitu pendidikan dan pengajaran tradisi keislaman klasik untuk mencetak kyai, ahli agama dan da'i. Disamping dirasa perlu memberikan dasar-dasar pemahaman ilmu keagamaan kepada peserta didik yang tidak bertujuan menjadi ahli agama yang professional. Namun seiring berjalannya waktu, unsur-unsur kepesantrenan semakin terkikis oleh keberadaan madrasah atau sekolah yang berada dibawah naungan pesantren Takeran, terlebih diantara madrasahnya telah dinegerikan oleh pemerintah. Sehingga minat peserta didik ke pesantren Takeran lebih sedikit dibandingkan ke madrasah atau sekolah dibawah naungannya, bahkan santri di pesantrennya sempat dapat dihitung dengan jari dan vakum kegiatan. Hal ini dirasa Kiai Zuhdi Tafsir tidak sesuai dengan sesuai dengan cita-cita para pendiri pesantren Takeran dimana unsur-unsur pesantren dan tradisi

kepesantrenan tetap harus dipelihara. Ikatan antara madrasah atau sekolah dengan pesantren harus tetap dijaga dengan tetap memelihara sistem *boarding school* nya.

Dengan adanya santri atau peserta didik yang mukim ini secara otomatis menghidupkan masjid sebagai sentra kegiatan kegiatan keagamaan Islam. Banyaknya peserta didik di madrasah dan sekolah dibawah naungan pesantren Takeran namun dirasa semacam tidak ada koneksi antara madrasah dan sekolah dengan pesantren atau masjid ini merupakan kegelisahan yang dirasakan oleh Kiai Zuhdi Tafsir. Kegelisahan itu lah yang mendorong terciptanya Cokrokertopati sebagai lembaga pendidikan yang memelihara pesantren Takeran.

Selain dalam rangka memelihara pesantren Takeran dan tradisi kepesantrenannya, Berdirinya Madrasah Cokrokertopati sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin mendidik putra dan putrinya menjadi ahli-ahli dalam bidang keagamaan melalui program pendidikan diniyah formal Cokrokertopati di pesantren Takeran. Dalam hal ini melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 khususnya pasal 2 yang menyatakan disebutkan bahwa penyelenggaraannya bertujuan untuk mencetak kader ahli dalam ilmu agama Islam, Kementrian Agama telah memfasilitasi Cokrokertopati untuk memberikan akses pendidikan bagi yang ingin menjadi ahli dalam bidang keagamaan Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di Takeran Magetan pada tahun 2020/2021, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal belum sepenuhnya terlaksana. Komunikasi dan kordinasi antara pembuat kebijakan dengan para pelaksana yang belum terstruktur. Adanya disposisi antara sasaran dan tujuan kebijakan dengan persepsi para pelaksana. Sementara realitas implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di Cokrokertopati dari segi input terdapat tenaga pendidik yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik Pendidikan Diniyah Formal, standar kurikulum dari pemerintah untuk kitab-kitabnya terlalu tinggi, bahkan hampir sama dengan kitab-kitab standar kurikulum Ma'had Ali, sehingga hal itu dapat menyulitkan dalam penjenjangan kurikulumnya dan anggaran dana yang kurang mencukupi untuk pembiayaan Pendidikan Diniyah Formal. sementara dari segi proses, manajemen Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati masih belum tertata dan terkelola dengan baik, perencanaan pembelajaran yang belum standar, pengelolaan proses pembelajaran yang masih tradisional dan kurang efektif, penggunaan metode pembelajaran masih kurang variatif, penilaian hasil pembelajaran peserta didik tidak sesuai dengan prosedur sistem penilaian yang profesional, pembinaan dan pengawasan belum optimal, upaya pembinaan dan pengawasan secara periodik oleh pihak pemerintah, pengawas, dan kepala Pendidikan Diniyah Formal masih belum diperhatikan. Dan Implikasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di Cokrokertopati pada aspek kelembagaan adalah paradigma formalisasi Pendidikan Diniyah, sentralisasi pesantren dalam pendidikan dan bentuk pelayanan pendidikan formal dari pesantren non salafiyah untuk kader-kader ahli agama.

SARAN DAN REKOMENDASI

Secara umum pemerintah provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten Magetan dan madrasah Cokrokertopati hendaknya melakukan kordinasi secara intensif supaya implementasi kebijakan sesuai sasaran dan tujuannya. Dan secara khusus bagi pemerintah provinsi Jawa timur melakukan pengawasan kepada pemerintah kabupaten Magetan. dan pemerintah

kabupaten Magetan melakukan pengawasan dan pembinaan kepada madrasah Cokrokertopati. Sementara madrasah Cokrokertopati hendaknya mengimplementasikan kebijakan Pendidikan Diniyah Formal sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan mampu melaksanakan sistem jaminan mutu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwildayanto, Arifin Sukung, Warni Tune Sumar, *Analisis Kebijakan Pendidikan, kajian teoritis Exploratif dan Aplikatif*, (Bandung: Cendekia Press, 2018),82-92.
- Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*, (Yogyakarta: Gaya Media Terbit,2017), 26.
- H.A. Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi*, (Bandung : Pustaka Setia, 2015), 55.
- Retina Setiaji, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta, Deepublish,2015).164.
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar , 2020), 87.
- Ahmad Dudin, *Evaluation Of Implementation of Pendidikan Diniyah Formal (Formal Relegious Education) In Pesantren Darussalam Ciamis West Java*, Dialog Volume 42 Nomor 2 Desember 2019, 205-219.
- Ahmad Jamin. "Pendidikan Islam Sebagai Sebuah Sistem (transformasi Input Menuju Output Yang Berkarakter)." *Islamika*15, no. 2 (August 18, 2016).181.
- Supriyanto, "*Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis (Studi Kasus di SD Negeri Cileungsi 06 dan SD Negeri Ciyosog 02 Bogor)*".Tesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Progam Studi Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. 2010.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.
- Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 6036 tahun 2015 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum Pendidikan Diniyah Formal Ulya.
- Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 6963 tahun 2017 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum Pendidikan Diniyah Formal Wustha.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam yang terdapat pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (7).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 11.
- Direktur Jendral Pendidikan Agama Islam., 2020, 3500 Santri Pendidikan Diniyah Formal Ikuti Imtihan Watoni /Ujian Akhir. http://pendis.kemenag.go.id/.../3500_Santri_Pendidikan_Diniyah_Formal_Ikuti_Imtihan_Watoni/, {14 Januri 2020}, Diakses 12 Desember 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kata.web.id/pendidikan-formal/> (diakses 25 April 2021).
- <http://kanalinfo.web.id/2016/04/pengertian-pendidikan-formalnonformal.html>(diakses 25 April 2021)